

RINGKASAN

PROSEDUR SURAT PAKSA DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER, Raihani Rusdiyanti, NIM D42202315 tahun 2024, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Omar Arief Audris (Pembimbing Lapang) dan Berlina Yudha Pratiwi, S.E., M.S.A., Ak. (Dosen Pembimbing).

Praktik magang merupakan program pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum yang wajib ditempuh oleh mahasiswa selama 1 semester yang dijadwalkan pada semester 7 dengan kurun waktu 700 jam atau 4 bulan efektif. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dipilih sebagai tempat kegiatan magang, dimana KPKNL merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan berada di bawah serta bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur memiliki tugas dalam melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang dan lelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terdiri dari 5 seksi dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), Seksi Piutang Negara (PN), Seksi Hukum dan Informasi (HI), Seksi Kepatuhan Internal (KI), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Piutang Negara bertugas untuk menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan Piutang Negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan Piutang Negara. Tugas KPKNL terkait penagihan Piutang Negara yakni menerbitkan Surat Paksa dalam proses penagihan piutang debitur untuk segera melunasi hutangnya. Proses penagihan Piutang Negara dimulai panggilan pertama pada debitur/penanggung hutang jika penanggung hutang tidak melunasi hutangnya, maka akan diterbitkan Panggilan Terakhir. Apabila sampai dengan penerbitan Panggilan Terakhir debitur belum

juga melunasi hutangnya maka akan diterbitkan Surat Paksa. Dalam hal setelah lewat waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya, Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Penyitaan. Jika penanggung hutang melunasi hutangnya maka PUPN akan menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL).

Melalui pengalaman tersebut penyusun dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan serta berpartisipasi aktif, sehingga dapat mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.